

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga pemerintah dibuat untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Era otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (6), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena adanya otonomi daerah tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya sehingga daerah harus menjadi lebih mandiri agar mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat (Mutiha, 2016). Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi.

Desentralisasi menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan.

Instansi pemerintah selaku pengguna anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara setiap tahun. Kinerja merupakan suatu hasil pencapaian dari apa yang telah dikerjakan atau direncanakan oleh seseorang maupun organisasi. Jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerjanya dianggap tidak baik. Namun, apabila hasilnya sesuai dengan yang direncanakan maka kinerjanya dianggap telah terlaksana dengan baik, dan apabila pencapaian melebihi dari yang telah direncanakan maka dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus (Machmud dkk, 2014). Kalalo dkk., (2014) mengatakan bahwa kinerja suatu organisasi dinilai baik jika mampu melaksanakan tujuan yang telah disepakati bersama. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal tersebut sejalan dengan yang dituliskan oleh Hasthoro dan Sunardi (2016) yang mengatakan bahwa Kinerja bisa diketahui hanya karena individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, yang dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai sehingga tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan dan perundangan-undangan yang diukur selama periode anggaran (Susilowati dkk., 2018). Kinerja keuangan daerah disebut sebagai suatu kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan ini dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan.

Namun yang masih menjadi fenomena dalam keuangan daerah saat ini adalah bahwa secara praktiknya masih banyak kegiatan pemerintahan yang telah direncanakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya atau dengan kata lain prediksi dalam perencanaan keuangan berbeda dengan yang terealisasi dalam pelaksanaan anggaran. Seperti seringnya terjadi sisa anggaran pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran (Abdullah, 2013). Selain itu, dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur APBD, dimana idealnya PAD menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat *fluktuatif* dan cenderung diluar kontrol atau kewenangan daerah (Suryani dkk., 2016). Pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan pungutan yang bersifat retribusi

pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam APBD.

Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara menilai bahwa sepanjang tahun 2016 kinerja keuangan pemerintah provinsi merosot dibandingkan dengan tahun 2015. Salah satu indikator yakni kinerja pendapatan justru meleset dari target. Peningkatan pajak daerah di provinsi Sumatera Utara sejak 2012 sampai tahun 2015 selalu berada di bawah rata-rata nasional. Secara nasional, pajak daerah pemprov rata-rata tumbuh 16,82%, tapi Sumatera Utara hanya 10%. Pada tahun 2015 turun sebesar 9% dan pada rancangan APBD-P 2016 ini juga menurun 6,7%. Pada rancangan APBD-P 2016 memang terjadi peningkatan proyeksi pendapatan menjadi Rp.10,05 triliun dari APBD 2016 Rp.9,97 triliun. Kendati demikian, peningkatan tersebut merupakan pendapatan hibah Rp185,12 miliar. Pendapatan hibah tersebut merupakan pendapatan non kas dari pemerintah pusat untuk penyelesaian piutang negara kepada PDAM Tirtanadi. Dari sisi belanja, pemprov juga dinilai tidak bisa memanfaatkan sisa anggaran untuk meredam dampak perlambatan perekonomian global, hal itu terjadi karena kecenderungan penurunan nilai ekspor (Putri, 2016).

Beberapa penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan bagaimana pengukurannya telah banyak dilakukan di Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty dan Zaman (2016) pada pemerintah kota Kediri yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah kota Kediri dinilai sangat baik sekali. Efektivitas dinilai naik dari tahun ke tahun yang dan sangat efektif dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sementara efisiensi mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Aktivitas masih relatif kecil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan mengalami penurunan dari periode ke periode, dimana kota kediri dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tidak baik. Dan penelitian lain oleh Wonda (2016) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah kabupaten nabire mengalami penurunan dan kenaikan. Dalam hal ini kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dikatakan cukup baik. efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten nabire melebihi satu atau 100% yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten nabire dinilai baik sementara efisiensi kabupaten nabire dinilai tidak efisien karena efisiensi melebihi 100 % sedangkan kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila yang dicapai kurang dari satu atau di bawah dari 100%.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas dan penelitian terdahulu, penulis terpacu untuk melakukan penelitian yang sama terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah Gunungsitoli. Selain itu, adapun fenomena yang terjadi di Gunungsitoli yang mendasari penelitian ini yaitu terdapat pada Hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pemda seluruh Indonesia tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional. Dalam kepmendagri tersebut terlihat tentang kinerja keuangan daerah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di nias yang cenderung rendah, dimana kota gunungsitoli yang menduduki peringkat 93 dari 93 pemerintah kota di seluruh Indonesia, yang artinya pemerintah kota gunungsitoli berada pada prestasi dan status kinerja terendah di seluruh Indonesia

(Butarbutar, 2018). Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli apabila dilihat dari Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli apabila dilihat dari Efisiensi Pendapatan Asli Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli dilihat dari Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli dilihat dari Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi dapat menambah pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah.
2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya mengelola keuangan daerah dengan baik serta dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

3. Bagi institusi lain yang berkaitan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian diatas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kinerja Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Mahsun dkk., (2018:141) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Gavrea dkk., (2011) menyatakan bahwa kinerja adalah tujuan dari entitas apapun karena “hanya melalui kinerja organisasi dapat maju dan berkembang.

Kinerja keuangan mempunyai arti penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Hasthoro dan Sunardi, 2016). Pada PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal (1) ayat 2 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Mutiha (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat

dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat, Kurniawati dkk (2017) juga menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian pemerintah daerah menggunakan indikator keuangan. Rondonuwu (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja pada bidang keuangan daerah yang berhubungan dengan penerimaan dan belanja daerah atau suatu gambaran mengenai keberhasilan daerah dalam mengelola kegiatan dan program pemerintahan.

### **2.1.2 Tujuan Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial (Ropa, 2016). Ikhsan dkk., (2015) mengatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya serta untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun menurut Mardiasmo (2018:151) tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2. Untuk membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Moehariono (2014) ada beberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja yaitu :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi, dengan menetapkan secara umum apa yang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan, visi dan misinya.
2. Merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja, yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk keberhasilan utama (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*).
3. Mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis hasil pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan membandingkan tingkat capaian tujuan, dan sasaran organisasi.
4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan pengambilan keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil kepada organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya.

Mengukur kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan (Mokodompit dkk., 2014), oleh karena itu Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. (Kalalo dkk.,

2014). Berikut tujuan pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2010:12) adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik

Sehingga disimpulkan bahwa tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian suatu strategi pemerintahan dan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik serta untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dan membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

### **2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja bermanfaat untuk mengetahui sejauhmana suatu organisasi menjalankan fungsinya ataupun untuk mengetahui bagaimana sebuah program atau pelayanan dijalankan, serta bermanfaat untuk menilai prestasi organisasi ataupun pelaksana program atau pelayanan (Ikhsan dkk., 2015:271).

Beberapa manfaat pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo (2018:153) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Untuk melihat tingkat pencapaian pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan serta dalam melakukan pelayanan publik. Pengukuran kinerja juga bermanfaat untuk mengenal ukuran dalam menilai kinerja pemerintah, sebagai alat komunikasi dalam pemerintahan, serta untuk membantu memahami proses kegiatan pemerintah.

## **2.2 Mengukur Kinerja Keuangan Daerah**

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa mengukur kinerja keuangan merupakan kegiatan menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dimana hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah

sebagai dasar penilaian kinerja keuangan (Machmud dkk., 2014). Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melihat PAD yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di setiap tahunnya sebagai objek analisis (Adnyani dan Wiagustini, 2018).

Mengukur kinerja keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2019:90). Salah satu instrument yang memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Berdasarkan LRA tersebut dapat diukur efisiensi dan efektifitas keuangan berupa analisis pendapatan (Mahmudi, 2019).

### **2.2.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (Mahmudi, 2019:141). Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim dan Kusufi, 2012:L-6).

Efektifitas PAD akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2019). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, dengan demikian semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin yang semakin baik

(Halim dan Kusufi, 2012:L-6). Dimana nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

<b>Kriteria Efektivitas</b>	<b>Persentase Efektivitas (0%)</b>
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%

*Sumber: Mahmudi (2019)*

**2.2.2 Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah. Realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah diasumsikan sebesar realisasi belanja (Mahsun, 2018:189). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya (Ikhsan dkk., 2015:276).

Pendapatan asli daerah akan dikategorikan efisien apabila mencapai angka kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen atau 10% (Halim dan Kusufi, 2012). Jika nilai efisiensi ini semakin kecil maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan (Mahmudi, 2019). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menghitung dengan cermat berapa besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak (Halim dan Kusufi, 2012). Nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi (0%)</b>
Efisien	$X < 100\%$
Efisiensi Berimbang	$X = 100\%$
Tidak efisien	$X > 100\%$

*Sumber : Mahsun (2018)*

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Publikasi	Hasil Pembahasan
1.	Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Anim Rahmayati	2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah

				<p>kabupaten sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.</p>
2.	<p>Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang)</p>	<p>Muhamad Wahyudi, dan Eva Wulandari</p>	2017	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja daerah belum konsisten, dimana mengalami <i>trend</i> positif dan <i>trend</i> negatif. Kemandirian pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih kurang.</p>
3.	<p>Analisis Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan</p>	<p>Anastasia Ivana Ngangi, Sri Murni, Victoria N Untu.</p>	2018	<p>Pemerintah kabupaten sorong selatan yang dilihat dari efisiensi dan pertumbuhan dikatakan baik dan efisien. Sedangkan belanja modal masih sangat kurang disebabkan karena pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dan juga penggalan potensi serta pengelolaan sumber daya alam masih sangat kurang.</p>
4.	<p>Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri</p>	<p>Diah Nurdiwaty, Badruz Zaman</p>	2016	<p>kemandirian keuangan daerah kota kediri dinilai sangat baik sekali. efektivitas dinilai naik dari tahun ke tahun yang dan sangat efektif dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sementara efisiensi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. aktivitas masih relatif kecil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan mengalami penurunan dari periode ke periode, dimana kota kediri dalam mempertahankan dan</p>

				meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tidak baik.
5.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua	Welio Wonda	2016	Kemandirian keuangan daerah kabupaten nabire mengalami penurunan dan kenaikan. Dalam hal ini kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dikatakan cukup baik. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten nabire melebihi satu atau 100% yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten nabire dinilai baik sementara efisiensi kabupaten nabire dinilai tidak efisien karena melebihi 100 % sedangkan kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila yang dicapai kurang dari satu atau di bawah dari 100%.
6.	<i>Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tangerang Calculation of Realization Regional Budget</i>	Khayatun Nufus, Hadi Supratikta dan Awaluddin Muchtar	2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota tangerang selatan yang didasarkan untuk belanja umumnya dikatakan baik berdasarkan kemandirian keuangan daerah rata-rata diatas 100%, efektivitas dan efisiensi pajak daerah, efektivitas rata-rata 55,002% dan efisiensi rata-rata 5,3304% .